



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nikawati, S.H, Pekerjaan : Wiraswasta, Akamat : Jl. Bukit Raya XIII Rt.006
Rw.016 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
Kota Palangka Raya, Email :
hengkibram80@gmail.com Selanjutnya disebut
sebagai Penggugat ;

Lawan

1. Yusak Wahyudi, dahulu beralamat di Jl. Rajawali VII GG.Srikandi III Nomor 10

Palangka Raya, sekarang tidak diketahui Alamat dan keberadaannya;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Yatie L. Siun beralamat di Jl. Mendawai No. 10 Komplek Sosial RT. 001/ RW.

007 Palangka Raya,;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dari Penggugat ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 26 April 2024 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Plk, sebagai berikut;

1. Objek Sengketa

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah tanah seluas 675 M2 dengan Surat Pernyataan Tanah atas nama Swardy S. Bachri,S.H yang terletak di Jalan Garuda XI RT. 03/RW. XXII Kelurahan Palangka Kecamatan Jeka Raya Kota Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Swardy S. Bachri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pandi;

Posita

1. Bahwa Penggugat telah membeli tanah objek sengketa dari Tergugat 2 pada tanggal 07 Desember 2014 sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah;
2. Bahwa terhadap jual beli tanah objek sengketa tersebut, Penggugat telah memegang Surat Pernyataan Tanah Nomor Berita Acara Pemeriksaan Tanah 594./775/BAP/PEM-VIII/2010 atas nama Swardy S. Bachri, S.H dan menguasai tanah objek sengketa tanpa adanya pihak-pihak menghalangi atas penguasaan tanah objek sengketa oleh penggugat;
3. Bahwa sebelumnya tanah objek sengketa diperoleh Tergugat 1 dari jual beli dengan Swardy S. Bachri, S.H. Namun Penggugat tidak mengetahui kapan dan dimana jual beli yang dilakukan antara Tergugat dan Swardy S. Bachri, S.H.;
4. Bahwa selanjutnya tanah objek sengketa dijual Kembali oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 Namun Penggugat tidak mengetahui kapan dan dimana jual beli yang dilakukan antara Tergugat 1 dan Tergugat 2;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan sertifikat Hak Milik menjadi nama Penggugat berdasarkan Peta Bidang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 831/2022 namun diketahui Swardy S. Bachri, S.H telah meninggal dunia dan ahli warisnya tidak diketahui Alamat dan keberadaannya meskipun Penggugat telusuri informasi keberadaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 namun hasilnya tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat. Padahal dalam proses pengurusan Sertifikat Hak Milik membutuhkan nama asal dalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) yakni Swardy S. Bachri, S.H atau Ahli Warisnya untuk pemenuhan administrasi dan/atau prosedur yang diberlakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya guna penerbitan Sertifikat Hak Milik, Akibatnya Penggugat tidak dapat menikmati hak atas tanah objek sengketa secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas objek sengketa;
6. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi hak Penggugat atas tanah objek sengketa diatas Surat Pernyataan Tanah Nomor Berita Acara Pemeriksaan Tanah 594./775/BAP/PEM-VIII/2010 yang diperoleh Penggugat dari jual beli dengan Tergugat 2 maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mensahkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 07 Desember 2014 agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan Sertifikat Hak Milik atas nama Nikawati, S.H pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya;

7. Bahwa agar perkara aquo dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya maka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan;

Berdasarkan hal-hal diatas dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq Majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang tanah tanggal 07 Desember 2014 yang isinya tergugat 2 telah menjual sebidang tanah kepada Penggugat yang terletak di Jalan Garuda XI RT. 03/RW. XXII Kelurahan Palangka Kecamatan Jeka Raya Kota Palangka Raya dengan Surat Pernyataan Tanah Tanah seluas 675 M2 atas nama Swardy S. Bachri,S.H adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan tanah seluas 675 M2 dengan Surat Pernyataan Tanah Nomor Berita Acara Pemeriksaan Tanah 594./775/BAP/PEM-VIII/2010 atas nama Swardy S. Bachri,S.H yang terletak di Jalan Garuda XI RT. 03/RW. XXII Kelurahan Palangka Kecamatan Jeka Raya Kota Palangka Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Swardy S. Bachri;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pandi;Adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat I, dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan sesuai ketentuan yang berlaku secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada Senin, tanggal 1 Juli 2024 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Plk secara tertulis sebagaimana surat pencabutan tanggal 12 Juni 2024 dengan alasan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis di persidangan sebelum gugatan dibacakan dan sebelum pihak-pihak baik Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawaban;

Menimbang bahwa Pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement van de Rechtsvordering (RV) yang mana Pasal tersebut mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dan apabila sudah ada jawaban dari Tergugat maka harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa ternyata permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo dilakukan pada saat Tergugat I dan Tergugat II belum menyampaikan Jawaban maka surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Plk oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perkara Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Plk oleh Penggugat maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Plk tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikabulkan pencabutan gugatan perkara Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Plk yang diajukan oleh Penggugat maka beralasan hukum apabila kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv jo Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara aquo;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Plk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Plk dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami Sumaryono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erni Kusumawati,S.H.,M.H. dan Muhammad Affan, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu Rahmawati Fitri, S.H, Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, dan disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Kusumawati,S.H.,M.H.

Sumaryono,S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Affan,S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri,S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp90.000,00;
5. Panggilan	:	Rp279.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp439.000,00;
(empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)		